



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN KLATEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - 3. Berita Acara Pleno Nomor 18/PP.04.1-BA/3310/2023 tanggal 24 Januari 2023;
 - 4. Berita Acara Pleno Nomor 20/pp.04.1-ba/3310/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Sekar Nafisah Panalensih	Perempuan	Ketinggen 044/009 Gedaren, Jatinom
2.	Iswanto Adi Nugroho	Laki-Laki	Tumpangsari 01/04, Kapungan, Polanharjo
3.	Muhammad Prasetyo 04/04, Kapungan, Polanharjo, Klaten	Laki-Laki	Tumpangsari 04/04, Kapungan, Polanharjo, Klaten
4.	Wahid Nur Fauzan	Laki-Laki	Jalidan 004/002 Brajan, Prambanan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS).

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal 10 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



